

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR: 741/HK.01.01/K.JT-27/10/2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,**

**SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan;
11. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Nomor : 331.1/386/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Temanggung Polda Jateng Nomor : Sprin/856/X/OPS.1./2024 tanggal 18 Oktober 2024;
13. Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor : 551.11/159/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga**

**Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan Struktur Organisasi yang diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- KEDUA : Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
    2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  - c. Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil

Wali Kota Tahun 2024 mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan;

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memberikan dukungan administrasi yang diperlukan setiap aktivitas pengawasan;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

KEEMPAT : Masa kerja dan besaran honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada Surat Menteri Keuangan mengenai SBML Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

KELIMA Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD Kabupaten Temanggung;

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung  
pada tanggal : 18 Oktober 2024

  
**KETUA,**  
  
**RONI NEFRIYADI, S.Pd**

Lampiran Surat  
Nomor : 741/HK.01.01/K.JT-27/10/2024  
Tanggal : 18 Oktober 2024

SUSUNAN

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI  
KABUPATEN TEMANGGUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

| No  | Nama                              | Kedudukan<br>dalam Tim | Jabatan                                                                                            |
|-----|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                      | 4                                                                                                  |
| 1.  | Roni Nefriyadi, S.Pd              | Pengarah               | Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Temanggung                                                              |
| 2.  | Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md         | Penanggung<br>Jawab    | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Temanggung                                                            |
| 3.  | Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd | Sekretaris             | Koordinator Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Temanggung                                            |
| 4.  | Adi Faisal Azis, S.H              | Anggota                | Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung                                                                  |
| 5.  | M. Aris Munandar, S.H             | Anggota                | Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung                                                                  |
| 6.  | M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos   | Anggota                | Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung                                                                  |
| 7.  | M. Nur Fadhli, S.Pd.I.,M.Pd       | Anggota                | Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung                                                                  |
| 8.  | Yusiana Pambaruni, S.Kom          | Anggota                | Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung                                                                  |
| 9.  | Komar, S.E                        | Anggota                | Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung                                                                  |
| 10. | Kuncoro                           | Anggota                | Kasi Tramtibum/Plt. Kasi Linmas Satpol<br>PP dan Damkar Kabupaten<br>Temanggung                    |
| 11. | Heri Kurniawan, S.AP              | Anggota                | Penyidik Satpol PP dan Damkar<br>Kabupaten Temanggung                                              |
| 12. | Aiptu Sri Santoso                 | Anggota                | Banit Satbinmas Polres Temanggung                                                                  |
| 13. | Bripda Muhammad Agus Prabowo      | Anggota                | AGT Dalmas Polres Temnggung                                                                        |
| 14. | Arif Budianto, S.T                | Anggota                | Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan<br>Dinas Perhubungan Kabupaten<br>Temanggung                 |
| 15. | M. Wahjudin                       | Anggota                | Pengelola Sistem Informasi Sarana dan<br>Prasarana Jalan Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Temanggung |

KETUA,  
  
RONI NEFRIYADI, S.Pd